



PUTUSAN
Nomor 1503/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1528/PJ./2014, tanggal 05 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT AMEYA LIVING STYLE INDONESIA, beralamat di Dusun Gupawarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-50786/PP/M.XVA/16/2014, tanggal 28 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 032/ACC-ALSI/XI/2012 tanggal 09 November 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding bermaksud mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-665/WPJ.23/BD.06/ 2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 16 Agustus 2012 mengenai Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00154/207/08/543/11 tanggal 16 Juni 2012 Masa Pajak Agustus 2008;

DASAR PENGAJUAN BANDING

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku";

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";

POKOK SENGKETA

Bahwa SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bantul adalah sebagai berikut:

PPN yang kurang dibayar	Rp 83.023.579,00
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3)	Rp 83.023.580,00
KUP	
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 166.047.159,00

Bahwa perhitungan tersebut di atas tetap dipertahankan sejumlah Rp161.622.500,00 dalam Surat Keputusan Keberatan;

Bahwa sedangkan PPN Masa Agustus 2008 yang terutang menurut Pemohon Banding adalah:

PPN yang kurang dibayar	Rp 3.416.475,00
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 3.416.475,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 6.832.950,00

Bahwa perbedaan perhitungan tersebut disebabkan adanya koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp773.947.753,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Bahwa dalam surat tanggapan hasil pemeriksaan dari KPP Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul telah Pemohon Banding sampaikan, bahwa telah terjadi 2 kali (double) pelaporan atas PEB yang sama yaitu:

- PEB Nomor 166442 sejumlah EURO 6.420,60 Kurs Rp14.224,20 Rp 91.326.614,40
- PEB Nomor 166442 sejumlah Rp 773.947.753,00

Bahwa yang diakui oleh Terbanding (Pemeriksa) adalah PEB Nomor 166442 dengan jumlah Rp91.326.614,40;

Bahwa untuk PEB Nomor 166442 sejumlah Rp773.947.753,00 dilakukan koreksi negatif oleh Terbanding (Pemeriksa) kepada Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;

Bahwa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebagai Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri terutang PPN sebesar 10%. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 773.947.754,00
PPN yang harus dipungut sendiri 10%	Rp 77.394.775,00
Sanksi Administrasi	Rp 77.394.775,00
Jumlah PPN ymh dibayar	Rp 154.789.550,00

ALASAN PENGAJUAN BANDING

1. bahwa permohonan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas SKPKB PPN Nomor 00154/207/08/543/11 hanya dikabulkan sebagian oleh Kantor Wilayah DJP DIY;
2. bahwa Pemeriksa dalam menetapkan koreksi negatif atas penyerahan dalam negeri yang terutang PPN tidak didukung dengan bukti;
3. bahwa Pemeriksa dalam melakukan koreksi dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut sebesar Rp773.947.753,00 adalah koreksi penjualan ekspor menjadi penjualan lokal;
4. bahwa berdasarkan SPT Masa PPN Masa Agustus 2008, dalam Lampiran 1 yaitu Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM atau Formulir 1107A, terdapat PEB Nomor 166442 yang dilaporkan 2 kali (double) dengan nilai yang berbeda;
5. bahwa PEB Nomor 166442 senilai Rp773.947.753,00 ditujukan kepada pembeli diluar negeri (ekspor) atas nama Tom Tailor GMBH, dengan alamat Garstedter WEG 14 22453 Hamburg, Germany;

Bahwa Pemohon Banding menolak sebagian Hasil Penelitian Keberatan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00154/207/08/543/11 sejumlah Rp161.622.499,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon Banding merupakan Kawasan Berikat merangkap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KM.04/2008 tanggal 04 April 2008. Sehingga semua kegiatan pemasukan maupun pengeluaran barang berada dalam pengawasan petugas Bea dan Cukai;

2. bahwa telah terjadi *double* pelaporan ekspor atas PEB Nomor 166442 sejumlah Rp773.947.753,00;
3. bahwa tidak ada dokumen (*Commercial Invoice*, Faktur Pajak dan BC.2.5) yang menyatakan telah terjadi penyerahan lokal sejumlah Rp773.947.753,00;
4. bahwa untuk Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri telah Pemohon Banding laporkan dalam SPT Masa PPN Agustus 2008 yaitu sejumlah Rp248.794.336,00 dengan rincian:
 - Faktur Pajak Nomor 010.000-08-00000001 tanggal 19/08/2008 Rp148.409.029,00
 - Faktur Pajak Nomor 010.000-08-00000002 tanggal 26/08/2008 Rp100.385.307,00
5. bahwa dalam hal ini Pemeriksa melakukan koreksi negatip hanya berdasarkan pada asumsi Pemeriksa. Atas *double* pelaporan PEB Nomor 166442 sebesar Rp773.947.754,00 seharusnya tidak serta merta menjadi dasar koreksi;
6. bahwa dasar koreksi harus berpijak pada bukti dokumen dan pembukuan Pemohon Banding atau lawan transaksi Pemohon Banding;
7. bahwa hasil Penelitian Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00154/207/08/543/11 Masa Pajak Agustus 2008 PPN yang masih harus dibayar adalah:

Menurut Peneliti	Rp 161.622.499,00
Jumlah Yang disetujui Pemohon Banding	Rp 6.832.949,00
Jumlah yang tidak disetujui	Rp 154.789.550,00

Bahwa jumlah sebesar Rp154.789.550,00 yang tidak Pemohon Banding setuju adalah atas koreksi negatip Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sejumlah Rp773.947.754,00 berupa:

Pokok PPN Kurang Bayar	Rp 77.394.775,00
Sanksi Administrasi - Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 77.394.775,00
Jumlah	Rp 154.789.550,00

Bahwa sebelum mengajukan permohonan banding, Pemohon Banding juga telah melunasi SKPKB PPN Nomor 00154/207/08/543/11 tanggal 16 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-50786/PP/M.XVA/16/2014, tanggal 28 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-665/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00154/207/08/543/11 tanggal 16 Juni 2011, atas nama: PT Ameya Living Style Indonesia, NPWP 02.419.303.9-543.000, beralamat di Dusun Gupawarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 menjadi sebagai berikut:

DPP PPN Ekspor	Rp	718.564.068,00
DPP PPN Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	Rp	248.794.336,00
Jumlah Seluruh Penyerahan (DPP PPN)	Rp	967.358.404,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	24.879.434,00
Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP	Rp	58.340.837,00
Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	Rp	182.647.499,00
Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	240.988.336,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp	(216.108.902,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	219.525.377,00
PPN yang kurang / (lebih) dibayar	Rp	3.416.475,00
Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	3.416.475,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	6.832.950,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-50786/PP/M.XVA/16/2014, tanggal 28 Februari 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1528/PJ./2014, tanggal 05 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20



November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Koreksi DPP PPN atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp773.947.753,00,00;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51098/PP/M.IIIB/16/2014 Tanggal 6 Maret 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti T-7 (KKP) diketahui Terbanding pada saat pemeriksaan hanya melakukan



pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pendukung berupa:

- a) SPT Masa PPN;*
- b) Faktur Pajak Keluaran;*
- c) Dokumen Ekspor Barang (PEB, Invoice, Packing List, Persetujuan Ekspor, B/L atau Airway bill;*

bahwa Terbanding telah melakukan pengujian terhadap jumlah barang sebenarnya terhadap PEB Nomor 166442 dan diketahui jumlah barang keluar sebesar 933 unit;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P-23 dan P-24 diketahui terdapat pembetulan PEB;

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa jumlah barang yang diekspor berdasarkan PEB Nomor 166442 adalah sebesar 933 unit;

bahwa berdasarkan bukti P-24 diketahui harga transaksi adalah sebesar EUR 5.411,40 atau sebesar Rp91.327.898,52;

bahwa Terbanding tidak melakukan pengujian lebih lanjut atas arus barang dan arus kas pada saat pemeriksaan untuk membuktikan bahwa telah terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dalam daerah Pabean atas penyerahan 3 cartons dengan nilai Rp773.947.754,00 sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Uraian Banding;

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan penyerahan yang terjadi untuk PEB Nomor 166442 adalah sejumlah 933 Pcs dengan jumlah carton 27;

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan tidak ada arus barang sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding;

bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, peraturan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pelaporan PPN dengan melaporkan PEB Nomor 166442 sebanyak dua kali dan pelaporan yang menyatakan nilai PEB Nomor 166442 sebesar Rp773.947.754,00 tidak pernah ada dan bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dalam daerah pabean sehingga koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp773.947.754,00 tidak dapat dipertahankan;



2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11

Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean;

Pasal 4



Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. *penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- b. *impor Barang Kena Pajak;*
- c. *penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- d. *pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- e. *pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau*
- f. *ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;*

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir I di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri didasarkan pada penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2008 dimana dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan adanya dua penyerahan ekspor dengan Nomor PEB yang sama yaitu 166442 namun berbeda tanggal dan nilainya yaitu tanggal 5 Agustus 2008 dengan nilai Rp91.326.614,40 dan tanggal 4 Agustus 2008 dengan nilai Rp773.947.753,60. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen ekspor diketahui bahwa penyerahan yang merupakan penyerahan ekspor adalah penyerahan ekspor dengan Nomor PEB 166442 tanggal 5 Agustus 2008 dengan nilai Rp91.327.898,52 sedangkan atas penyerahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen ekspor sebesar Rp773.947.753,60 tersebut ditetapkan sebagai penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri;
- 3.2. Bahwa termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya berdasarkan asumsi dan tidak didasarkan pada dokumen penyerahan yang ada;



3.3. Bahwa dalam putusannya, Majelis membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti T-7 (KKP) diketahui Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan hanya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pendukung berupa:

- a) SPT Masa PPN;
- b) Faktur Pajak Keluaran;
- c) Dokumen Ekspor Barang (PEB, *Invoice*, Packing List, Persetujuan Ekspor, B/L atau *Airway bill*);

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan pengujian terhadap jumlah barang sebenarnya terhadap PEB Nomor 166442 dan diketahui jumlah barang keluar sebesar 933 unit;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P-23 dan P-24 diketahui terdapat pembetulan PEB;

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan bahwa jumlah barang yang diekspor berdasarkan PEB Nomor 166442 adalah sebesar 933 unit;

bahwa berdasarkan bukti P-24 diketahui harga transaksi adalah sebesar EUR 5.411,40 atau sebesar Rp91.327.898,52;

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula terbanding) tidak melakukan pengujian lebih lanjut atas arus barang dan arus kas pada saat pemeriksaan untuk membuktikan bahwa telah terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dalam daerah Pabean atas penyerahan 3 *cartons* dengan nilai Rp773.947.754,00 sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Uraian Banding;

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuktikan penyerahan yang terjadi untuk PEB Nomor 166442 adalah sejumlah 933 Pcs dengan jumlah carton 27;

bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan tidak ada arus barang sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam



persidangan, keterangan para pihak, peraturan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat dapat termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) membuktikan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pelaporan PPN dengan melaporkan PEB Nomor 166442 sebanyak dua kali dan pelaporan yang menyatakan nilai PEB Nomor 166442 sebesar Rp773.947.754,00 tidak pernah ada dan bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dalam daerah pabean sehingga koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp773.947.754,00 tidak dapat dipertahankan;

3.4. Bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa banding, fakta dan data yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada penelitian terhadap dokumen ekspor dan dokumen lain yang terkait dengan dua penyerahan dengan Nomor PEB yang sama yaitu PEB Nomor 166442 dengan perincian sebagai berikut:

- penyerahan tanggal 5 Agustus 2008 dengan nilai Rp91.326.614,40 dan
- penyerahan tanggal 4 Agustus 2008 dengan nilai Rp773.947.753,60;

b. Bahwa berdasarkan prinsip *self assessment* yang dianut dalam undang-undang perpajakan Indonesia maka termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) diberikan hak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), antara lain diatur bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan



benar, lengkap, jelas, dan menandatangani

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU KUP antara lain diatur bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN sebagaimana dikutip Majelis dalam halaman 20 alinea terakhir antara lain disebutkan bahwa SPT Masa PPN yang diperiksa Terbanding merupakan SPT Masa PPN Lebih Bayar yang telah dibetulkan sebanyak tiga kali. Dengan adanya pembetulan SPT Masa PPN sebanyak 3 kali maka sudah sewajarnya apabila Pemohon Banding mengetahui bahwa Pemohon Banding telah melaporkan adanya dua penyerahan ekspor dengan Nomor PEB yang sama yaitu 166442 dengan nilai penyerahan sebesar Rp91.326.614,40 dan sebesar Rp773.947.753,60;

- c. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen ekspor berupa PEB, *Invoice*, *Packing List*, Persetujuan Ekspor, B/L atau *Airway bill* serta Berita Acara Penyegehan diketahui bahwa penyerahan ekspor yang dapat dibuktikan kebenarannya adalah penyerahan ekspor berdasarkan PEB Nomor 166442 tanggal 5 Agustus 2008 dengan nilai Rp91.327.898,52 (bukan sebesar Rp91.326.614,40) sedangkan atas PEB Nomor 166442 tanggal 4 Agustus 2008 dengan nilai sebesar Rp773.947.753,60 tidak dapat dibuktikan bahwa penyerahan tersebut merupakan penyerahan ekspor. Hal ini juga telah diakui oleh termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dengan menyatakan bahwa penyerahan ekspor untuk PEB Nomor 166442 adalah sebesar Rp91.327.898,52;
- d. Bahwa mengingat termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) telah melakukan pembetulan SPT Masa PPN sebanyak 3 kali dan tidak melakukan pembetulan atas penyerahan tersebut dan mengingat penyerahan BKP sebesar Rp773.947.753,60 tersebut tidak terbukti sebagai penyerahan



ekspor, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa penyerahan sebesar Rp773.947.753,60 tersebut merupakan penyerahan di Dalam Daerah Pabean yang PPN nya harus dipungut sendiri. Dengan demikian koreksi Terbanding sudah didasarkan pada data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- e. Bahwa dalam permohonan bandingnya, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menyatakan bahwa penyerahan sebesar Rp773.947.753,60 yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sebagai penyerahan ekspor, merupakan kesalahan pelaporan dalam SPT saja dan fakta yang sebenarnya bahwa tidak pernah terdapat penyerahan sebesar Rp773.947.753,60. Bahwa penyerahan ekspor yang benar atas PEB Nomor 166442 adalah sebesar Rp91.327.898,52.

Hal tersebut disampaikan kembali melalui penjelasan tertulis sebagaimana dikutip Majelis pada halaman 24 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50786/PP/M.XVA/16/2014 yang antara lain dinyatakan bahwa

No	Nomor PEB	Jumlah Carton	Jumlah Pcs	Nilai FOB menurut Invoice (EUR)	Kurs	Nilai FOB menurut Invoice (Rp)	Nilai FOB menurut PEB (EUR)	Kurs	Nilai FOB Menurut PEB (Rp)	Keterangan
1	166442	24	1.107	6.420,60	14.224,20	91.327.898,52	6.420,60	14.224,20	91.327.898,52	PEB Pertama
2	166442	27	933	5.411,40	14.224,00	76.971.753,60	54.411,00	14.224,00	773.947.753,60	PEB Pembetulan

bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkan PEB Nomor 166442 Pertama dan PEB Nomor 166442 Pembetulan tersebut dalam Laporan SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2008. Termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) belum melakukan perbaikan/pembetulan SPT Masa PPN Masa Agustus 2008 hingga saat dilakukan pemeriksaan oleh KPP Pratama Bantul, baru mengetahui terjadi kesalahan atau terjadi double lapor atas PEB Nomor 166442 tersebut dengan nilai ekspor yang berbeda;

bahwa dari Hasil Pemeriksaan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengakui PEB Nomor 166442 sejumlah Rp91.327.898,52 sebagai penyerahan Ekspor dan



melakukan koreksi atas PEB Nomor 166442 sejumlah Rp773.947.753,60 sebagai Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. Dalam surat tanggapan Hasil Pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan bahwa tidak ada penyerahan lokal sejumlah Rp773.947.753,60 tetapi murni merupakan kesalahan dalam pelaporan PEB Nomor 166442 yang dilaporkan dua kali. Dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap mempertahankan jumlah penyerahan ekspor yang benar adalah sejumlah Rp91.327.898,52 dan jumlah senilai Rp773.958.635,88 tidak ada;

bahwa Pemeriksa dari KPP Pratama Bantul tetap mempertahankan temuan tersebut sehingga diterbitkan SKPKB PPN Nomor 00154/207/08/543/11 tanggal 16 Juni 2011;

- f. Bahwa dengan mempertimbangkan penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut maka Majelis berpendapat sebagaimana terdapat dalam alinea ke-5, 6, dan 8 halaman 27 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50786/PP/M.XVA/16/2014 dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa jumlah barang yang diekspor berdasarkan PEB Nomor 166442 adalah sebesar 933 unit;

bahwa berdasarkan bukti P-24 diketahui harga transaksi adalah sebesar EUR 5.411,40 atau sebesar Rp91.327.898,52;

...;

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan penyerahan yang terjadi untuk PEB Nomor 166442 adalah sejumlah 933 Pcs dengan jumlah carton 27;

- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Majelis mengakui adanya penyerahan ekspor sebesar 27 cartons atau 933 pcs dengan berdasarkan pada penjelasan tertulis yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;



Bahwa pertimbangan Majelis tersebut sangatlah tidak tepat karena penjelasan yang disampaikan termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan kabur, tidak jelas dan tidak konsisten sehingga apa yang disampaikan termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Bahwa ketidakkonsistenan penjelasan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:

- 1) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa penyerahan ekspor yang benar adalah penyerahan ekspor berdasarkan PEB Nomor 166442 dengan nilai penyerahan sebesar Rp91.327.898,52 serta jumlah barang yang diekspor adalah sebanyak 27 cantons atau 933 pcs;
Bahwa penjelasan tersebut tidak konsisten dengan penjelasan tertulis yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dikutip Majelis pada halaman 24 Putusan Pengadilan Pajak di mana dalam kolom yang dikutip Majelis tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa PEB Nomor 166442 dengan nilai Rp91.327.898,52 serta jumlah *quantity* 24 *cartons* adalah PEB pertama yang kemudian dibetulkan dengan PEB Nomor 166442 dengan nilai ekspor sebesar Rp773.947.753,60 dengan jumlah *quantity* 27 cantons;
Apabila yang benar adalah penyerahan dengan jumlah *quantity* sebanyak 27 cantons maka seharusnya nilai penyerahan ekspor adalah sebesar Rp773.947.753,60. Namun demikian, termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) tetap berpendapat bahwa nilai barang yang diekspor adalah sebesar Rp91.327.898,52 padahal untuk nilai sebesar Rp91.327.898,52 tersebut jumlah barang yang diekspor adalah 24 cantons bukan 27 *cartons*;
- 2) Bahwa angka-angka yang disampaikan dalam penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) tidak sama dengan angka-angka yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN;

Bahwa berdasarkan penjelasan tertulis yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dikutip Majelis pada halaman 24 Putusan Pengadilan Pajak dimana dalam kolom yang dikutip Majelis tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa PEB Nomor 166442 yang merupakan PEB yang pertama nilai ekspornya adalah sebesar Rp91.327.898,52;

Hal ini tidak sama dengan nilai ekspor yang dilaporkan termohon peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN di mana penyerahan ekspor dengan PEB Nomor 166442 dilaporkan dengan nilai Rp91.326.614,40 bukan Rp91.327.898,52;

- 3) Apabila PEB Nomor 166442 dengan nilai ekspor sebesar Rp91.327.898,52 tersebut merupakan penyerahan yang sebenarnya maka seharusnya sudah tidak perlu ada pembetulan PEB lagi karena nilai ekspornya sudah sebesar Rp91.327.898,52, namun demikian menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) PEB pertama tersebut dibetulkan dengan PEB Nomor 166442 dengan nilai sebesar Rp773.947.753,60 padahal nilai penyerahan tersebut tidak sesuai dengan nilai yang diakui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa berdasarkan analisa terhadap pertimbangan Majelis yang didasarkan pada tanggapan tertulis yang disampaikan Pemohon Banding maka dapat disimpulkan bahwa argumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak konsisten dan kabur sehingga Terbanding berpendapat bahwa fakta-fakta yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan tidak dapat diyakini kebenarannya;

- h. Bahwa terkait dengan penyerahan sebesar Rp773.947.753,60 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding) tidak pernah ada, maka dapat disampaikan pula bahwa berdasarkan penjelasan tertulis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa penyerahan sebesar Rp773.947.753,60 tidak pernah ada namun yang ada adalah penyerahan ekspor dengan PEB Nomor 166442 dengan nilai Rp91.327.898,52;

Apabila diteliti lebih lanjut dalam penjelasan tertulis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada bagian kolom Nomor PEB diketahui bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa penyerahan dengan PEB Nomor 166442 dengan nilai sebesar R 91.327.898,52 adalah penyerahan ekspor dengan *quantity* sebanyak 24 *cartons* atau 1.107 pcs sedangkan penyerahan sebanyak 27 *cartons* adalah penyerahan dengan nilai Rp773.947.753,60;

Hal ini bertentangan dengan pertimbangan Majelis dalam alinea ke-5, 6, dan 8 halaman 27 Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50786/PP/M.XVA/16/2014 yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa bahwa jumlah barang yang diekspor berdasarkan PEB Nomor 166442 adalah sebanyak 933 pcs atau 27 *cartons*. Padahal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri menyatakan bahwa PEB Nomor 166442 dengan *quantity* sebanyak 27 *cartons* atau 933 pcs adalah penyerahan dengan nilai Rp773.947.753,60 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam penjelasan tertulisnya dinyatakan tidak pernah ada;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan bahwa penyerahan ekspor yang benar adalah sebanyak 27 *cartons* atau 933 pcs adalah tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya;

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 1503/B/PK/PJK/2016

Nomor 1503/B/PK/PJK/2016 - 14 Desember 2016 - Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - 079

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persiangan maka dapat disampaikan bahwa penyerahan sebesar Rp773.947.753,60 merupakan penyerahan di dalam daerah pabean yang PPN nya harus dipungut sendiri karena berdasarkan penelitian terhadap dokumen ekspor atas penyerahan tersebut diketahui bahwa selain Berita Acara Penyegehan dari Bea Cukai yang membuktikan bahwa barang telah keluar dari Kawasan Berikat maka tidak ada lagi dokumen yang membuktikan bahwa atas penyerahan sebesar Rp773.947.753,60 tersebut merupakan penyerahan ekspor;
- Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Pengusaha yang berada di kawasan berikat sehingga sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Kawasan Berikat maka setiap barang yang keluar dan masuk ke perusahaan harus dengan sepengetahuan pihak Bea Cukai, dalam hal ini untuk barang keluar dibuktikan dengan Berita Acara Penyegehan oleh Bea Cukai. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyegehan Nomor BA-080103/WBC.09/KPP.080301/2008 tanggal 7 Agustus 2008, yang merupakan bukti pengeluaran barang untuk PEB Nomor 166442, diketahui jumlah barang yang keluar adalah sebesar 27 Ctns. Hal ini juga dibuktikan dengan Laporan Persediaan Barang Jadi dan Laporan Arus Barang Jadi yang menyatakan bahwa jumlah penyerahan barang jadi adalah 27 *cartons*;
- Bahwa berdasarkan kolom penjelasan tertulis Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa PEB Nomor 166442 dengan jumlah *quantity* sebanyak 27 *cartons* adalah PEB dengan nilai penyerahan sebesar Rp773.947.753,60. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui bahwa tidak ada ralat atas Berita Acara Penyegehan oleh Bea Cukai tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa barang yang keluar dari Kawasan Berikat adalah sebanyak 27 *cartons* dengan nilai Rp773.947.753,60. Namun demikian untuk memastikan bahwa barang tersebut memang diekspor atau



tidak maka perlu dibuktikan dengan dokumen ekspor berupa PEB, *Airway bill* dan *invoice*. Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak ada dokumen ekspor sebanyak 27 *cartons* dengan nilai Rp773.947.753,60 tersebut yang ada adalah penyerahan ekspor dengan PEB Nomor 166442 sebanyak 24 *cartons* dengan nilai Rp91.326.614,40;

- j. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan tersebut maka sangat jelas sekali bahwa barang sebanyak 27 *cartons* dengan nilai 773.947.753,60 memang keluar dari tempat domisili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di Kawasan Berikat, namun bukan untuk tujuan ekspor mengingat tidak ada dokumen yang menguatkan bahwa barang tersebut jadi diekspor. Mengingat tidak ada bukti pengembalian barang atau retur ke gudang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak ada ralat atas Berita Acara Penyegehan dari Bea Cukai serta tidak ada bukti bahwa barang senilai Rp773.947.753,60 tersebut diekspor, maka fakta-fakta tersebut sudah cukup membuktikan bahwa atas barang tersebut dijual di dalam Daerah Pabean Indonesia;

Dengan demikian maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah benar dan sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Hal ini juga membantah pertimbangan Majelis yang menyatakan bahwa penyerahan sebesar Rp773.947.754,00 tidak pernah ada dan bukan merupakan penyerahan BKP dalam daerah Pabean sebagaimana terdapat dalam halaman 27 alinea 10 Putusan Pengadilan Pajak;

- 3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang antara lain mengatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim. Bahwa dalam penjelasannya dijelaskan bahwa keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan



perpajakan;

- 3.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3.7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka atas putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding tidak sesuai dengan fakta, data dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas putusan Majelis yang mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diusulkan untuk diajukan peninjauan kembali ke MA;
4. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, mengingat Laporan Persediaan Barang Jadi dan Laporan Arus Barang Jadi serta Berita Acara Penyegehan dari BC diketahui bahwa BKP sebanyak 27 *cartons* telah keluar dari Kawasan Berikat dengan tujuan ekspor. Namun demikian berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen ekspor maka tidak ada penyerahan ekspor atas BKP sebanyak 27 *cartons* tersebut. Dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding adalah dokumen untuk 24 *cartons* sehingga tidak membuktikan bahwa BKP sebanyak 27 *cartons* tersebut memang sudah diekspor dan mengingat tidak ada retur dan ralat atas Berita Acara Penyegehan BC maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) berpendapat bahwa atas BKP sebanyak 27 *cartons* tersebut telah dijual di dalam daerah pabean sehingga PPN nya harus dipungut sendiri, sehingga tidak seharusnya koreksi tersebut dibatalkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;
- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50786/PP/M.XVA/16/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang menyatakan:
- mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap*



Keputusan Terbanding Nomor KEP-665/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00154/207/08/543/11 tanggal 16 Juni 2011, atas nama: PT Ameya Living Style Indonesia, NPWP 02.419.303.9-543.000, beralamat di Dusun Gupawarak, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 sebagaimana perhitungan di atas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-665/WPJ.23/BD.06/2012, tanggal 15 Agustus 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Agustus 2008, Nomor 00154/207/08/543/11, tanggal 16 Juni 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.419.303.9-543.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp6.832.950,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Agustus 2008 sebesar Rp773.947.753,00,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dapat membuktikan melalui dokumen P-23 dan P-24 dikaitkan T-7 atas pengujian terhadap jumlah barang dalam PEB Nomor 166442 sejumlah 933 *Pcs* dengan jumlah *carton* 27 dengan EUR 5,411.40, dan oleh karenanya koreksi Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)